

DEKONSTRUKSI HUSEN MUHAHAMMAD TEHADAP KONSEPSI KEPEMIMPINAN WANITA

Fahmi Rusdi M. Toha

STID Dirosat Islamiyah Al Hikmah

Email: fahmirusydi@gmail.com

Abstract : The results showed that according to Hussein Muhammad, women can become leaders based on considerations of benefit not for gender reasons. The success and failure of leadership is not caused by gender but through the means of democratic and constitutional leadership, as well as the protection of human rights, not tyrannical, authoritarian and centralistic power. Therefore, the Quranic verses and the hadith of the prophet that are "already" understood as the basis for subordinated women must be re-understood through cultural and social perspectives. Because, historical facts show some women who were brilliantly successful in leading their people, on the contrary, it was also found the failure of men in leading their people.

Keyword : Deconstruction, Women's Leadership, Husen Muhammad

Abstrak : Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menurut Husein Muhammad, wanita dapat menjadi pemimpin berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bukan karena alasan jenis kelamin. Sukses dan kegagalan kepemimpinan tidak disebabkan oleh jenis kelamin namun melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tiranik, otoriter dan sentralistik. Oleh karena itu, ayat-ayat Alquran dan hadis nabi yang “terlanjur” dipahami sebagai landasan untuk mensubordinasi wanita harus dipahami ulang melalui perspektif budaya dan sosial. Karena, fakta sejarah menunjukkan beberapa wanita yang sukses dengan gemilang dalam memimpin bangsanya, sebaliknya ditemukan juga kegagalan laki-laki dalam memimpin rakyatnya.

Kata Kunci : Dekonstruksi, Kepemimpinan Wanita, Husen Muhammad

PENDAHULUAN

Perubahan zaman pada sekarang memberikan pengaruh-pengaruh baru terhadap hukum-hukum fiqih dalam segala hal. Isu kesetaraan gender menjadi kontroversi yang baru dalam dunia Islam. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kedudukan seorang laki-laki dengan seorang wanita. Laki-laki dalam segala kegiatannya tidak terlalu memiliki banyak batasan sedangkan wanita dalam segala bentuk kegiatannya mempunyai banyak batasan. Salah satu batasan wanita Muslimah adalah menjadikannya seorang pemimpin atau penguasa dalam sebuah kaum atau negara.

Secara umum, pendapat yang berkembang dalam fikih tentang keterlibatan wanita dalam urusan politik terbagi dalam tiga kelompok. *Pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa sejak kemunculannya, fikih tidak pernah memperkenankan kaum wanita untuk terlibat dalam urusan politik. *Kedua*, keterlibatan politik wanita sudah diakui dan disahkan sejak kemunculan fikih. *Ketiga*, persoalan politik bukanlah ranah agama (fikih), karenanya, politik berada di luar aturan agama (fikih). Menurut Wahjosumidjo untuk mengetahui seluk beluk kepemimpinan, seseorang harus mengetahui dan memahami arti dan batasan istilah kepemimpinan (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007, 237). Kepemimpinan adalah kemampuan yang ada pada diri seorang leader yang berupa sifat-sifat tertentu, seperti: kecerdasan (*intelligence*), kemampuan mengawasi (*supervisory ability*), inisiatif (*inisiative*), ketenangan diri (*self assurance*), dan kepribadian (*individuality*) (Soekarno dan Iskandar Putong, 71). Kepemimpinan merupakan rangkaian aktivitas pemimpin yang tidak dapat dipisahkan dengan kedudukan, gaya dan perilaku pemimpin tersebut, serta interaksi antara pemimpin, pengikut dan situasi (Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP-UPI, 2007, 237). Kemudian, menurut George Terry, Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja dengan suka rela untuk mencapai tujuan kelompok (Saleh, 2016, 19).

Dalam konsep Islam, seorang pemimpin dianjurkan dari kaum adam (laki-laki), hal ini menguatkan bahwa laki-laki adalah seorang pemimpin bagi dirinya dan keluarganya, selain itu pemimpin dari laki-laki mempunyai sidat tegas dan pantang menyerah. Namun menurut beberapa pendapat ulama ada sebagian yang memperbolehkan dan yang tidak memperbolehkan adanya wanita sebagai pemimpin atau penguasa sesuai dengan *hujahnya* masing-masing. Hukum pemimpin wanita dalam Islam menjadi seorang presiden, gubernur, hakim walikota, ataupun pemimpin lainnya menjadi kontroversi dalam tinjauan syariah Islam karena ada perbedaan ulama tentang hadits sahih dari Abu Bakrah di mana Nabi menyatakan bahwa Suatu kaum tidak akan berjaya apabila dipimpin oleh perempuan. Rasulullah SAW, ketika mendengar kaum Persia dipimpin oleh seorang wanita, yakni putra Raja Kisra yang bernama Bûran, beliau berkata, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh wanita." Hadis tersebut menjelaskan, bahwa suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita, tidak akan mendapatkan keberuntungan. Padahal, meraih sebuah keberuntungan dan menghindarkan diri dari kesusahan adalah sebuah anjuran. Sedangkan untuk kekuasaan yang cakupannya lebih terbatas, semisal pemimpin daerah, keabsahan kepemimpinan wanita masih menjadi perdebatan para ulama. Perbedaan ini, dilator belakangi adanya perbedaan sudut pandang dalam menilai kepemimpinan semacam ini, apakah termasuk bagian dari kekuasaan, persaksian, ataukah fatwa.

Pada zaman sekarang kedudukan kekuasaan atau pemimpin banyak diduduki oleh kaum wanita baik muslim maupun non muslim yang menjabat menjadi pemimpin suatu perusahaan daerah bahkan negara. Hal ini bertentangan dengan kalam yang diucapkan oleh Rasulullah. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang mengatas namakan kesetaraan gender menjadi penyebab perilaku itu menjadi hal yang biasa bahkan sudah menjadi darah daging dalam perebutan kekuasaan.

Al-Mawardi dalam Kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah* menyebutkan syarat-syarat pemimpin (ahlu imamah) mempunyai tujuh syarat, yaitu : adil, berilmu, normal panca indera mendengar, melihat dan berbicara, normal anggota tubuh, mampu berpikir, berani dan dari suku Quraisy. Al-Mawardi, salah seorang ulama besar tidak menyebutkan laki-laki merupakan salah satu persyaratan menjadi pemimpin. Namun hal ini tidak menyimpulkan bahwa wanita diperbolehkan menjadi seorang pemimpin (Al-Mawardi, 2015, 9).

Sedangkan zaman sekarang ini keadaan seperti gambaran tersebut sudah jauh berbeda, dimana kekuasaan seorang presiden hanya terbatas pada bidang eksekutif, sedangkan kekuasaan bidang yudikatif dan legislatif, masing-masing ada pada lembaga Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan rakyat atau Majelis Perwakilan Rakyat. Dengan demikian pada zaman sekarang ini sangat memungkinkan seorang perempuan yang anggap lemah kemampuannya dalam memimpin, menjadi seorang pemimpin atau presiden atau istilah lainnya.

Salah satu tokoh di Indonesia yang meramaikan kajian kepemimpinan wanita dalam Islam adalah Husein Muhammad melalui karyanya *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Muhammad, 2002). Buku ini lahir dari kegelisahan Husein Muhammad melihat fenomena terabaikannya dan terpinggirkannya hak-hak wanita dari sistem kehidupan patriarki, adanya ketidakadilan pada wanita, serta banyaknya pelecehan dan kejahatan seksual pada wanita (Muhammad, 2002, xxiii).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dengan memanfaatkan metode ilmiah (Moeling, 2017, 4-5). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang hanya bisa didapatkan dari sumber otentik (asli) atau pertama (Sarwono, 2006, 123). Dalam penelitian ini, sumber primer penulis adalah buku karya Husein Muhammad berjudul *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Data sekunder adalah sumber data yang mempunyai kegunaan untuk mendukung dan memberikan informasi tambahan terhadap data primer. Data sekunder dalam penelitian ini penulis dapatkan dari buku-buku dan karya-karya ilmiah terutama yang terkait dengan kepemimpinan wanita dalam Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Berpikir Husein Muhammad

Husein Muhammad mengawali buku pentingnya, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* dengan mengutarakan sebuah pertanyaan “adakah keadilan gender?”. Pertanyaan tersebut muncul bisa jadi bersumber dari

kegelisan Husein Muhammad melihat fenomena sosial yang diutarakannya sebagai berikut:

“Jika kebudayaan adalah realitas kehidupan masyarakat manusia yang meliputi tradisi-tradisi, pola perilaku manusia keseharian, hukum-hukum, pikiran-pikiran dan keyakinan-keyakinan, maka kebudayaan yang tampak di sekitar kita secara umum masih memperlihatkan dengan jelas keberpihakannya pada kaum laki-laki. Orang boleh menyebutnya sebagai budaya patriarki. Dalam kebudayaan ini, memapankan peran laki-laki untuk melakukan apa saja, disadari atau tidak, mendapatkan pembenaran. Sebaliknya, kaum perempuan berada dalam posisi subordinat. Ia menjadi bagian dari laki-laki dan menggantungkan nasib hidupnya kepada laki-laki. Otonomi perempuan berkurang. Pada gilirannya, keadaan ini seringkali terbukti melahirkan sebuah proses marjinalisasi, bahkan juga eksploitasi dan kekerasan atas kaum perempuan. Ini terjadi dalam segala ruang, domestik maupun publik. Fenomena, realitas, dan fakta-fakta sosial tersebut memperlihatkan dengan jelas adanya relasi laki-laki dan perempuan yang asimetris, yang timpang, yang tidak setara, dan diskriminatif” (Muhammad, 2002, 3-5)

Sebagai orang yang mendasarkan pemikirannya pada nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, Husein Muhammad terpantik jiwa intelektualnya untuk menyelami dan mendalami masalah-masalah yang dialami oleh kaum perempuan berupa pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karenanya, Husein Muhammad semakin intensif melakukan kajian tentang hak asasi manusia yang dikaitkan dengan permasalahan perempuan dalam perspektik fikih atau hukum Islam. Selanjutnya, melalui kajian dan analisis kritis terhadap paradigma keadilan dan demokrasi, Husein Muhammad mencapai kesimpulan bahwa permasalahan terbesar bagi kaum perempuan adalah subordinasi (dinomorduakan) dan ketidakadilan (Muhammad, 2013, xxxi-xxxii).

Menurut Husein Muhammad Subordinasi dan ketidakadilan terhadap perempuan adalah fenomena yang bertolak belakang dengan visi Islam sebagai *rahmat li al-Alamin*. Pesan kerahmatan agama Islam benar-benar tersebar dalam teks-teks Islam, baik Alquran maupun hadis. Kata *rahmah*, *rahman*, *rahim* dan derivasinya disebut berulang-ulang dalam jumlah yang banyak, lebih dari 90 ayat. Kata-kata tersebut mempunyai makna kasih dan sayang. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Swt menyatakan, “*Ana al-Rahman. Ana al-Rahim*” (Aku Sang Maha Kasih. Aku Sang Maha Sayang) (Muhammad, 2014, 7).

Oleh karena itu, adagium Islam sebagai agama rahmat, menurut Husein Muhammad harus dijadikan sebagai tata kehidupan manusia yang didasarkan atas pengakuan terhadap kesederajatan manusia di hadapan hukum, penghormatan atas martabat, persaudaraan, penegakan keadilan, pengakuan atas pikiran dan kehendak orang lain, dialog secara sopan dan santun, serta mengedepankan sikap saling mendukung dan kerja sama tanpa memandang asal-usul tempat kelahiran, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keturunan, agama dan lain sebagainya (Muhammad, 2014, 7-8).

Dengan demikian, Husein Muhammad mendasarkan pikirannya atas asas-asas demokrasi dan pengakuan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip agama Islam sebagai *rahmat li al-Alamin* yang memandang manusia harus dipandang sederajat tidak dibeda-bedakan atas suku, agama, ras, maupun jenis kelamin.

Pandangan Husein Muhammad Tentang Kepemimpinan Wanita

Dalam konteks kepemimpinan wanita, ada dua aliran yang saling berbeda pendapat. Aliran pertama menyatakan bahwa wanita tidak berhak untuk menyanggah gelar sebagai pemimpin. Sementara aliran kedua, memperbolehkan wanita untuk menjadi pemimpin baik dalam ranah publik maupun domestik (Fathurrahman, 2016, 138). Menurut Jamal Ma'mur Asmani, wanita mendapat kedudukan mulia dalam Islam. Karena Islam tidak menempatkan wanita dalam posisi yang subordinat dalam kehidupan masyarakat (Asmani, 2015, 42).

Menurut Husein Muhammad, prinsip-prinsip dasar dan hak-hak asasi manusia secara umum telah disepakati dan menjadi perhatian umat Muslim. Namun demikian, permasalahan akan muncul jika hal tersebut dihubungkan dengan persoalan yang lebih khusus, misalnya, dalam hal peran wanita dalam ranah politik, khususnya hak untuk menjabat sebagai kepala negara atau pemerintahan (Muhammad, 2002, 141).

Menurut Husein Muhammad adanya subordinasi terhadap wanita disebabkan oleh adanya kekeliruan dalam memahami akal masalah. Secara umum, orang melihat wanita sebagai makhluk yang lemah, sedangkan laki-laki kuat; perempuan emosional, laki-laki rasional; perempuan halus laki-laki kasar, dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan ini kemudian diyakini sebagai kodrat yang telah ditetapkan oleh Allah Swt, sudah dari sananya atau merupakan pemberian Allah Swt. Oleh karena itu, hal tersebut bersifat tetap dan tidak dapat berubah. Mengingkari perubahan hal itu dianggap sebagai menyalahi kodrat atau bahkan melawan ketentuan Allah Swt. Gambaran-gambaran tentang laki-laki dan wanita demikian ini berakar dalam kebudayaan masyarakat. Dalam pandangan kaum feminis, sifat-sifat sebagaimana disebutkan tidak lain merupakan sesuatu yang dibentuk oleh secara sosial dan kebudayaan. Dalam pengertian lain, hal itu dibuat oleh manusia sendiri, bukan keputusan Allah Swt. Fakta-fakta sosial menunjukkan dengan jelas bahwa sifat-sifat tersebut dapat diganti atau dirubah menurut waktu, tempat dan kelas sosial. Hal ini, oleh para feminis disebut sebagai perbedaan gender. Karenanya, sebagai sesuatu yang bersifat sosial dan bentukan manusia, maka kemungkinan-kemungkinan bagi manusia untuk merubah dan mempertukarkannya sesuai dengan kondisi yang dihadapi (Muhammad, 2002, 141).

Lebih lanjut, Husein Muhammad memaparkan bahwa pandangan mayoritas pakar fikih konservatif, peran politik dalam bingkai *'amr ma'ruf nahi munkar*, kaum laki-laki dan wanita dianggap mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Namun demikian, dalam konteks politik praktis yang di dalamnya diperlukan pengambilan keputusan yang mengikat (*al-Wilayat al-Mulzimah*) menyangkut masyarakat luas, seperti pengambilan keputusan dalam peradilan (menjadi hakim), dalam lembaga eksekutif dan legislatif atau kekuasaan besar (*publik/al-Wilayat al-'Uzma*), tugas-tugas ini, menurut mayoritas ulama, harus diperlakukan dengan berbeda (Muhammad, 2002, 141).

Hal ini, dapat dilihat dari fatwa Universitas Al-Azhar yang dikutip oleh Husein Muhammad sebagai berikut:

“Syariat Islam melarang kaum perempuan menduduki jabatan-jabatan yang meliputi kekuasaan-kekuasaan umum (publik). Yang dimaksud kekuasaan umum dalam fatwa di atas adalah kekuasaan memutuskan atau memaksa (*al-Sulthah al-Mulzimah*) dalam urusan-urusan kemasyarakatan (*al-Jama'ah*), seperti kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan kehakimah (yudikatif) dan kekuasaan melaksanakan undang-undang (eksekutif)” (Muhammad, 2002, 141).

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan tinggi dan termasuk dalam ranah kekuasaan publik (*al-Wilayah al-'Ammah*). Kekuasaan ini juga bersifat memaksa (*al-Sulthah al-Mulzimah*). Karenanya, untuk menduduki jabatan ini diperlukan sejumlah persyaratan. Para sarjana fikih menyebutkan beberapa persyaratan yang disepakati, yaitu: beragama Islam, dewasa, berakal dan merdeka, sehat jasmani, adil dan memahami hukum-hukum syari'ah. Sementara, persyaratan jenis kelamin masuk kepada kategori yang diperdebatkan. Dalam hal ini, ahli fikih terbagi menjadi tiga golongan (Muhammad, 2002, 142).

Pertama, Malik ibn Anas, al-Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat jabatan kehakiman haruslah diserahkan kepada laki-laki dan tidak boleh wanita. Menurut mereka seorang hakim selain harus menghadiri sidang-sidang terbuka, yang di dalamnya terdapat kaum laki-laki, ia juga harus mempunyai kecerdasan akal yang sempurna (*kamal al-Ra'yi wa tamam al-'Aql wa al-Fathanah*). Selain itu, wanita dalam kedudukan tersebut akan berhadapan dengan laki-laki. Kehadiran mereka dapat menimbulkan fitnah (gangguan). Pendapat lain yang dikemukakan oleh para sarjana fikih tersebut adalah fakta sejarah, bahwa Nabi Muhammad Saw, *Khalifah al-Rasyidin*, dan pemimpin-pemimpin setelahnya tidak memberikan kekuasaan pada wanita (Muhammad, 2002, 142).

Kedua, mazhab Hanafi dan Ibn Hazm al-Dhahiri berpendapat bahwa laki-laki tidak merupakan syarat mutlak untuk menduduki kursi kehakiman. Wanita boleh saja menjadi seorang hakim. Namun demikian, posisi wanita sebagai hakim terbatas pada perkara-perkara selain pidana berat (*hudud* dan *qishas*). Hal ini dikarenakan wanita diperkanankan untuk menjadi saksi-saksi dalam perkara pidana berat. Lebih lanjut, *qadhi* (hakim) bukanlah merupakan penguasa. Tugasnya adalah terbatas untuk melaksanakan dan menyampaikan hukum agama, fungsinya sama dengan mufti (pemberi fatwa hukum). Selain itu, golongan ini menolak hadis tentang kepemimpinan negara sebagai dasar hukum untuk fungsi yudikatif. Ibn Hazm menambahkan bahwa Umar ibn al-Khattab pernah menugaskan wanita menjadi bendahara pasar (Muhammad, 2002, 143).

Ketiga, Ibn Jarir al-Thabari dan Al-Hasan al-Bashri menyatakan wanita boleh menjadi hakim untuk menangani berbagai perkara, baik perdata maupun pidana. Jenis kelamin laki-laki tidak menjadi syarat dalam kekuasaan kehakiman. Menurut pendapat ini, jika wanita boleh menjadi mufti, merupakan hal yang logis jika mereka menjadi hakim. Tugas mufti adalah menjelaskan hukum-hukum agama melalui analisis ilmiah dengan tanggungjawab personal. Sementara hakim, juga mempunyai tugas yang sama, tetapi dengan tanggung jawab negara atau berdasarkan kekuasaan negara. Pendapat ketiga ini, ditolak oleh al-Mawardi karena, menurutnya bertentangan dengan QS. Al-Nisa': 34 dan *ijma'* (konsensus) ulama (Muhammad, 2002, 143).

Dalam ranah kekuasaan legislatif, menurut al-Mawardi dan Abu Ya'la yang dikutip oleh Husein Muhammad, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang untuk menjadi anggota legislatif atau *ahl al-Halli wa al-'Aqdi/ahl al-Ikhtiyar*, yaitu: adil dengan kelengkapan kriterianya, kemampuan memilih calon kepala negara dan keahlian memilih kepala negara. Kekuasaan legislatif dalam teori politik merupakan lembaga tertinggi dalam negara yang bertugas untuk memilih kepala negara, menetapkan undang-undang dan kebijakan-kebijakan politik negara (Muhammad, 2002, 143-144).

Menurut Husein Muhammad, al-Mawardi dan Abu Ya'la tidak secara tegas atau eksplisit menyebutkan pendapatnya tentang keabsahan keanggotaan wanita dalam lembaga tertinggi negara ini. Hal ini, kemungkinan disebabkan oleh alasan

yang sudah cukup memadai terkait diskursus ketidakabsahan wanita menduduki jabatan yang secara tingkatan lebih rendah dibandingkan kepala negara, yaitu: *wizarah al-Tahwidh* (perdana menteri) *wizarah al-Tanfidz* (menteri) serta dalam kekuasaan kehakiman. Jabatan-jabatan tersebut, dalam pandangan al-Mawardi dan Abu Ya'la, membutuhkan keahlian dan kemampuan, yang keduanya menjadi unsur-unsur yang dominan untuk posisi jabatan dalam kekuasaan umum (*al-Wilayah al-'Ammah*). Wanita dipandang tidak cukup mumpuni dan memenuhi persyaratan untuk mengemban tugas menduduki jabatan tersebut (Muhammad, 2002, 144).

Lebih lanjut, pandangan al-Mawardi dan Abu Ya'la, menurut Husein Muhammad diikuti oleh al-Maududi, seorang pemikir Islam terkemuka yang juga menjadi pemimpin Jami'at Islami. Secara tegas, al-Maududi mensyaratkan laki-laki untuk jabatan kekuasaan legislatif. Dasar argumentasi al-Maududi adalah QS. Al-Nisa': 34 dan hadis Abu Bakarrah. Selain itu, alasan yang dikemukakan oleh al-Maududi bahwa keanggotan wanita dalam lembaga legislatif akan membuka peluang bagi pergaulan wanita dengan laki-laki yang telah jelas diharamkan oleh Islam. Lebih lanjut, al-Maududi berpendapat bahwa pada hakikatnya lembaga ini tidak hanya berfungsi untuk membuat undang-undang, tetapi juga, menjalankan politik negara. Al-Maududi menetapkan departemen-departemen dan garis-garis besar haluan negara. Dalam kekuasaan lembaga ini juga terletak keputusan menentukan perang dan damai. Karenanya, lembaga legislatif dan semacamnya ini tidak dapat dipersamakan dengan kekuasaan faqih dan mufti, melainkan sebagai *qawwam* atas semua urusan agama (Muhammad, 2002, 144-145).

Pendapat al-Maududi ini, menurut Husein Muhammad berbeda dengan pandangan Sa'id Ramadhan al-Buthi, ulama berkebangsaan Syiria, yang menyatakan bahwa *syura* (permusyawaratan) dalam pandangan mayoritas ulama mempunyai fungsi yang sama dengan fatwa. Anggota legislatif di parlemen, menurutnya, mempunyai fungsi yang sama dengan seorang mufti. Seluruh ulama bersepakat wanita boleh menjadi mufti. Karenanya, wanita dapat diperkenankan dan dibenarkan untuk menjadi anggota legislatif (Muhammad, 2002, 145).

Metode Pemikiran Fiqh Husein Muhammad

Menurut Husein Muhammad, fikih adalah karya intelektual tentang hukum Islam dengan landasan teks-teks keagamaan, terutama Alquran dan hadis. Rumusan karya intelektual ini diperlukan untuk memberikan solusi jawaban terhadap permasalahan-permasalahan manusia, baik dalam urusan personal (ritual-peribadatan), hubungan kemanusiaan yang eksklusif, seperti urusan-urusan ekonomi, politik, Kebudayaan, dan lain sebagainya (Muhammad, 2002, 137).

Husein Muhammad melanjutkan, bahwa permasalahan paling penting dan mendesak dalam fikih, tetapi sering dilupakan, adalah bahwa fikih selalu dihasilkan melalui aktivitas pikiran intelektual yang tidak berada dalam ruang kosong dan waktu dengan perbagai persoalan dan logika pemikirannya sendiri. Dalam pengertian lain, fikih adalah karya intelektual yang senantiasa bergumul dengan fakta-fakta sejarah. Fakta-fakta historis-sosiologis ini menyimpan makna-makna dan subtansi-subtansinya sendiri. Karenanya, kesimpulan-kesimpulan fikih yang lahir dalam konteks sejarah tertentu tidak dapat ditarik ke ruang dan zaman yang mempunyai perbedaan subtansi. Hal ini, juga berarti bahwa untuk memutuskan suatu hukum perkara-perkara yang muncul pada masa kini tidak selalu dapat diberlakukan hukum yang telah berlaku pada masa lampau. kekeliruan dan kerancuan akan terjadi apabila memaksakan berlakunya keputusan pikiran untuk

seluruh ruang dan waktu yang telah berbeda atau berubah subtanyinya (Muhammad, 2002, 137-138).

Selanjutnya, Husein Muhammad berpendapat bahwa cara berpikir fikih, yang tetap mempertahankan teks-teks kitab seperti apa adanya, masih menjadi fenomena yang lumrah dan terus diikuti oleh mayoritas masyarakat Islam sejak berabad-abad lamanya dan terjadi di mana-mana. Bahkan, sebagian di antaranya ada yang membatasi diri pada hasil-hasil ijtihad ulama tertentu dan menolak pikiran-pikiran yang dihasilkan oleh ulama di luar mazhab yang dianut. Seringkali terjadi gugatan-gugatan terhadap pemikiran fikih dan upaya membongkar warisan intelektual klasik dipandang sebagai kesombongan intelektual dan menyalahi akar-akar tradisi. Hegemoni ini juga merupakan ironi dalam perspektif ilmiah. Bahkan, sikap dan pandangan memapankan fikih seperti itu secara tidak langsung memposisikan fikih sebagai suatu ideologi, lebih dari itu, dapat mempersamakan fikih dengan teks-teks yang menjadi sumbernya, yaitu Alquran. Pemikiran seperti ini, pernah dikritik oleh Jalal al-Din al-Suyuthi, melalui karyanya *Al-Radd 'ala Man Akhalada Ila al-Ardh wa Jahila bi Anna al-Ijtihad fi Kulli Ashrin Fard* (Kritik terhadap pandangan yang memapankan (mempertahankan *status quo*) dan tidak menyadari bahwa ijtihad adalah keniscayaan pada setiap zaman) (Muhammad, 2002, 138).

Dalam kaitan ini, Husein Muhammad mengutip pernyataan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah yang terdapat dalam kitab *A'lam al-Muwaqqi'in*, sebagai berikut:

“Janganlah anda terpaku pada teks-teks (*nusyuz*) yang dikutip dalam kitab-kitab sepanjang hidup anda. Jika orang luar daerah anda, menemui anda untuk menanyakan suatu persoalan (meminta fatwa hukum), maka tanyailah dulu tradisinya. Sesudah itu, barulah anda putuskan, berdasarkan analisis anda terhadap tradisinya itu, dan bukan berdasarkan tradisi daerah anda dan apa yang terdapat dalam kitab-kitab anda. Para ulama mengemukakan bahwa ini adalah kebenaran yang jelas. Sikap statis dengan tidak melakukan analisis sosiologis dan tetap memberikan keputusan berdasarkan teks-teks yang ada dalam buku-buku adalah kesesatan dan tidak memahami maksud para ulama Islam dan generasi muslim awal” (Muhammad, 2002, 138-139).

Bahkan, menurut Husein Muhammad, Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa pengambilan keputusan fatwa fikih tanpa memperhatikan pertimbangan aspek-aspek kebiasaan, tradisi, situasi dan kondisi serta indikasi-indikasi yang lain merupakan keputusan sesat dan menyesatkan (Muhammad, 2002, 139).

Alquran merupakan landasan fikih yang utama. Alquran menyatakan dirinya sebagai kitab petunjuk dan rahmat. Alquran juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad Saw diutus ke dunia untuk menyebarkan kerahmatan untuk alam semesta. Cita-cita Alquran adalah terciptanya sebuah kehidupan manusia yang bermoral yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dalam hal ini, Husein Muhammad mengutip QS. Al-Hujurat: 13 (Muhammad, 2002, 139):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Husein Muhammad menjelaskan bahwa setelah melakukan kajian terhadap ayat-ayat Alquran dan hadis, Ibn al-Qayyim al-Jauziyah menyimpulkan bahwa syari'ah Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu: kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan dasar dan substansi dari semua permasalahan fikih. Ia harus senantiasa ada dalam pikiran setiap ahli fikih ketika memutuskan suatu perkara hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita syari'ah (agama) (Muhammad, 2002, 139-140).

Pandangan Ibn al-Qayyim al-Jauziyah ini, menurut Husein Muhammad sama dengan pemikir-pemikir fikih terkemuka, yaitu: al-Ghazali (w. 505 H/1111 M), Fakhruddin al-Razi (w. 606 H), Izz al-Din ibn Abd al-Salam (w. 660 H), Syihab al-Din al-Qarafi (w. 685 H), Najmuddin al-Thufi (w. 716 H), Ibn Taimaiyyah (w. 728 H), Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H), Muhammad ibn al-Thahir ibn Asyur (w. 1393 H/1973 M) dan lain sebagainya. Mereka berpendapat bahwa kemaslahatan adalah basis dan tujuan utama syari'ah Islam (Muhammad, 2002, 140).

Penjelasan lebih khusus tentang kemaslahatan, Husein Muhammad mengajukan pendapat al-Ghazali yang terdapat dalam kitab *Al-Mushtashfa 'Ilm al-Ushul*, sebagai berikut:

“kemaslahatan, menurut saya, adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama, yaitu: menjaga lima hal: agama (*hifz al-Din*), jiwa (*hifz al-Nafs*), akal (*hifz al-Aqal*), keturunan (*hifz al-Nasl*), dan harta benda (*hifz al-Mal*). Setiap hal yang mengandung perlindungan terhadap lima prinsip ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang menegaskannya adalah kerusakan (*mafsadah*), menolak kerusakan adalah kemaslahatan (Muhammad, 2002, 140).

Pernyataan al-Ghazali tersebut di atas, menurut Husein Muhammad, menggambarkan dengan jelas komitmen dan perhatian Islam terhadap hak-hak asasi manusia. Inilah dimensi keagamaan yang bersifat humanisme universal. Pada dimensi ini, agama selalu hadir dalam bentuk yang adil, merahmati, egaliter, dan demokratis. Hal ini juga, berarti bahwa agama Islam memandang manusia sebagai makhluk yang sejajar dan sederajat. Karenanya, sistem keagamaan yang bersifat diskriminatif dalam berbagai dimensinya tidak mempunyai relevansi atau kecocokan dengan Islam, maka harus ditolak. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kemanusiaan merupakan spirit dari seluruh aktivitas kehidupan manusia (Muhammad, 2002, 141).

Dekonstruksi Kemapanan Pemikiran Tentang Kepemimpinan Wanita

Argumentasi yang dijadikan landasan pelarangan wanita menjadi pemimpin oleh para ulama, menurut Husein Muhammad didasarkan pada QS. Al-Nisa': 34. Laki-laki adalah *qawwam* atas perempuan, dikarenakan Allah Swt telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) memberikan nafkah dari harta mereka (Muhammad, 2002, 146).

Para mufassir menyatakan bahwa *qawwam* mempunyai arti pemimpin, pelindung, penanggung jawab, pendidik, pengatur, dan lain sebagainya. Kemudian, mereka berpendapat bahwa kelebihan yang dimiliki laki-laki atas wanita berupa keunggulan akal dan fisik. Misalnya, al-Razi mengatakan bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan meliputi dua hal: ilmu pengetahuan (*al-'ilm*) dan kemampuan fisik. Zamakhsari (467-538 H), seorang pemikir Mu'tazilah berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas perempuan adalah karena akal, ketegasan, tekad yang kuat, kekuatan fisik, secara umum mempunyai kemampuan menulis, dan keberanian. Al-Thabathaba'i berpendapat bahwa kelebihan laki-laki atas wanita adalah karena laki-

laki mempunyai kemampuan berpikir yang melahirkan keberanian, kekuatan, dan kemampuan mengatasi berbagai kesulitan. Sementara wanita lebih sensitif dan emosional (Muhammad, 2002, 146).

Menurut Husein Muhammad, pandangan tentang kelebihan-kelebihan tersebut di atas, telah terbantahkan dengan sendirinya melalui kenyataan fakta-fakta. Realitas sosial dan sejarah modern membuktikan bahwa telah banyak wanita yang dapat melakukan tugas-tugas yang selama ini dianggap hanya sebagai monopoli kaum laki-laki. Misalnya, wanita menjadi kepala negara, kepala pemerintahan, gubernur, ketua parlemen, ketua partai politik, dan lain sebagainya (Muhammad, 2002, 147).

Realitas tersebut di atas, memperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini kealamiah dan kodratiah sifat-sifat di atas tidaklah benar. Sebaliknya, yang benar adalah ia merupakan konstruk sosial yang sengaja diciptakan. Pada sisi lain, kenyataan itu juga memperlihatkan adanya sebuah proses kebudayaan yang kian maju. Kehidupan tidak lagi bergerak dalam kemapanan dan stagnasi. Ada dialektika sosial yang bergerak terus-menerus, dari kehidupan nomaden ke ber peradaban, dari kerangka berpikir tradisionalis ke berpikir rasionalis, dari pandangan tekstualis ke pandangan substantialis, dari ketertutupan pada keterbukaan, dan seterusnya (Muhammad, 2002, 147-148).

Oleh karena itu, menurut Husein Muhammad kandungan QS. Al-Nisa': 34 harus dipahami sebagai bersifat sosilogis dan kontekstual. Posisi wanita sebagai subordinat laki-laki sesungguhnya lahir dari sebuah bangunan masyarakat atau peradaban yang dikuasai oleh laki-laki, yang terkenal dengan sebutan peradaban patriarki. Pada masyarakat seperti ini, wanita tidak diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya dan berperan dalam posisi-posisi yang menentukan (Muhammad, 2002, 147-148).

Dalam pandangan Husein Muhammad, watak Alquran adalah memutuskan segala sesuatu berdasarkan langkah-langkah tertentu yang strategis, dan hanya ini bisa dilakukan secara gradual. Karenanya, akan menjadi kesalahan besar apabila wanita selalu diposisikan yang subordinatif pada masa lalu ke dalam kehidupan modern sekarang ini, dan sebaliknya. Artinya, wanita dalam masyarakat kehidupan modern tidak selalu tepat diberikan legitimasi hukum sebagaimana yang diberikan kepada masyarakat masa lalu. Alquran memberikan tuntunan berupa kemaslahatan dan keadilan. Kemaslahatan dan keadilan adalah menempatkan segala sesuatu secara proporsional dan kontekstual. Tegasnya, QS. Al-Nisa': 34, adalah petunjuk mengenai penerapan kemaslahatan pada situasi dan kondisi riil yang terjadi pada saat ayat tersebut diturunkan (Muhammad, 2002, 148).

Menurut Husein Muhammad, ada argumentasi lain yang dijadikan landasan mereka adalah hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah yang artinya sebagai berikut:

“Utsamah ibn Haitsam menceritakan kepada kami: ‘Auf menceritakan kepada kamu dari al-Hasan (al-Bashri) dari Abu Bakrah. Ia mengatakan: Allah telah menyadarkanku, melalui kalimat-kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw, ketika ahu hampir saja ikut terlibat dalam Perang Jamal (unta). Yaitu ketika disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw bahwa bangsa Persia telah mengangkat anak perempuan Kisra sebagai penguasa (raja/ratu) mereka. (Pada saat itu) Nabi mengatakan: Tidak akan pernah beruntung bangsa yang diperintah perempuan”.

Menurut Husein Muhammad, hadis tersebut di atas jelas diungkapkan oleh Nabi Muhammad Saw sebagai sebuah informasi bukan dalam kerangka legitimasi hukum. Jelasnya, hadis ini tidak mempunyai relevansi hukum (Muhammad, 2002,

150). Hal ini dapat dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang ada. Beberapa wanita, terbukti dapat memimpin bangsanya dengan sukses gemilang. Pada masa sebelum Islam, dikenal Ratu Balqis, penguasi negeri Saba seperti yang diinformasikan oleh al-Qur'an. Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Srimavo Bandaranaike, Benazir Butho, Syeikh Hasina Zia merupakan contoh dari beberapa pemimpin wanita yang sukses di masa modern. Hal sebaliknya, tidak jarang ditemukan laki-laki yang menjadi pemimpin tidak mampu meraih kesuksesan dalam memimpin bangsanya (Muhammad, 2002, 150).

Lebih lanjut, Husein Muhammad mengutip Ibn Qayyim al-Jauziyah berpendapat:

“Dalam urusan-urusan politik, yang diperlukan adalah cara-cara yang dapat mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan/kebinasan, meskipun cara-cara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw dan tidak ada aturan wahyu Tuhan” (Muhammad, 2002, 151).

Oleh karena itu, menurut Husein Muhammad, kaidah yang berlaku dalam hal tersebut di atas adalah *la siyata illa ma wafaqa al-Syar'* (dalam urusan politik yang paling menentukan adalah kesesuaiannya dengan syara'), yaitu yang tidak bertentangan dengan agama, bukan *la siyata illa ma nathaqa bihi al-Syar'* (yang diucapkan oleh syara' atau agama). Kaidah lain yang menyatakan dengan jelas mengenai hal ini adalah *tasharruf al-Imam ala al-Raiyyah manuthun bi al-Maslahah* (tindakan penguasa atas rakyatnya harus didasarkan atas kemaslahatan mereka). Kemaslahatan dalam urusan kekuasaan umum/publik antara lain dapat ditegakkan melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tiranik, otoriter dan sentralistik. Dengan demikian, jelaskan bahwa kepemimpinan publik tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin, melainkan pada kualifikasi pribadi, integritas intelektual dan moral sistem politik yang mendukungnya (Muhammad, 2002, 152).

Lebih jauh, Husein Muhammad berpendapat bahwa keputusan Ijma' dapat diubah jika nilai kemaslahatan di mana hukum harus ditegakkan di atasnya, telah berubah. Jadi, sekali lagi, tidak ada persoalan apakah seorang pemimpin (presiden) harus laki-laki atau perempuan. Wanita dapat menjadi pemimpin jika kemaslahatan bangsa menghendaknya. Sebaliknya, seorang laki-laki tidak pantas menjadi pemimpin, jika ia dapat membawa kesesngsaraa dan penderitaan rakyatnya.

KESIMPULAN

Menurut Husein Muhammad, wanita dapat menjadi pemimpin berdasarkan pertimbangan kemaslahatan bukan karena alasan jenis kelamin. Sukses dan kegagalan kepemimpinan tidak disebabkan oleh jenis kelamin namun melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tiranik, otoriter dan sentralistik. Oleh karena itu, ayat-ayat Alquran dan hadis nabi yang “terlanjur” dipahami sebagai landasan untuk mensubordinasi wanita harus dipahami ulang melalui perspektif budaya dan sosial. Karena, fakta sejarah menunjukkan beberapa wanita yang sukses dengan gemilang dalam memimpin bangsanya, sebaliknya ditemukan juga kegagalan laki-laki dalam memimpin rakyatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- KEPEMIMPINAN. (2022). Retrieved 15 August 2022, from https://books.google.co.id/books?id=g6hxBgAAQBAJ&dq=sifat-sifat+kepemimpinan&hl=id&source=gbs_navlinks_s
- Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. (2016). *El-Hikam: Journal Of Education And Religious Studies, IX*(1).
- Moelong, L. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rodakarya.
- Muhammad, H. (2002). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Muhammad, H. (2013). *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta.
- Muhammad, H. (2014). *Mencintai Tuhan Mencintai Kesetaraan: Inspirasi dari Islam dan Perempuan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Muwafik Saleh, A. (2016). *Komunikasi dalam Kepemimpinan Organisasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- PT Imperial Bhakti Utama. (2007). *Ilmu & Aplikasi Pendidikan: Bagian 2 Ilmu Pendidikan Praktis*. Bandung.
- Qisthi Press. (2015). *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*. Jakarta.
- Sarwono, J. (2006). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (p. Graha Ilmu). Yogyakarta.
- Asmani, J. M. M. (2015). Kepemimpinan Perempuan: Pergulatan Wacana Di Nahdlatul Ulama (NU). *Addin, 9*(1).